



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2025**

TENTANG

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/KPTS/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan nama-nama yang terdapat pada lampiran I pada keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEDUA : Uraian tugas Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II pada Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 45.1 Tahun 2023 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 28 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

MUHAMMAD RUM

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TAHUN 2025

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TAHUN 2025

I. Pembina PPID terdiri atas :

1. Muhammad Rum, S.H. (Ketua KPU/Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik)
2. M. Ilyas, S.Kom.I (Anggota KPU/ Divisi Perencanaan Data dan Informasi)
3. Munawir Sazali, S.Pd.I (Anggota KPU/ Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia)
4. Padlan Habibi, S.Hut (Anggota KPU/Divisi Teknis Penyelenggaraan)
5. Ronal Pasrah, S.H. (Anggota KPU/Divisi Hukum dan Pengawasan)

II. Atasan PPID terdiri atas :

1. Sutrisno, S.Pd, S.AP. (Sekretaris KPU)

III. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri atas :

1. Munawir Sazali, S.Pd.I (Anggota KPU/ Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia)
2. Sutrisno, S.Pd, S.AP. (Sekretaris KPU)
3. Yenni Karlinda, S.H. (Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia)

IV. PPID dijabat oleh :

1. Yenni Karlinda, S.H. (Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia)

V. Tim Penghubung terdiri atas :

1. Rama Sepyana, S.H. (Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum)
2. Andreas Ardaneta, A.Md. (Plt Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik)
3. Muhammad Amin, S.H. (Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi)

VI. Petugas Pelayanan Informasi terdiri atas :

1. Ahmad Humaidi, S.E. (Staf Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia)
2. Yogi Prabowo, S.Kom (Staf Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia)
3. Pernando, S.H. (Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum)
4. Rifa Nabilah, S.H. (Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum)
5. Bimo Rafandha, S.Kom (Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi)
6. Reza Pahlevi (Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi)
7. Mahfudhatul Afra, A.Md (Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik)
8. Fatimah, S.E. (Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik)

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 28 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

MUHAMMAD RUM

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2025

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Uraian tugas (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

A. Atasan PPID bertugas :

1. Menunjuk PPID;
2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
4. Mewakili KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

B. Atasan PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengangkat PPID;
2. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;

4. Menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
5. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
6. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

C. Tim Pertimbangan berwenang :

1. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

D. PPID bertugas :

1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat di satuan kerja masing-masing;
4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;

6. Menyediakan Informasi Publik;
7. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan
8. Menyusun laporan layanan Informasi Publik.

E. PPID Berwenang :

1. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
2. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
3. Menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
4. Menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
5. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

F. Tim Penghubung :

1. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing biro/pusat/inspektorat/bagian/sub bagian di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Menyampaikan data kepada PPID KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
3. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada:
 - a. biro yang menangani advokasi hukum dan penyelesaian sengketa pada Sekretariat Jenderal KPU;
 - b. bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Provinsi Jambi; dan

- c. sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 28 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

MUHAMMAD RUM

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

